



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menunjang kehidupan masyarakat Kabupaten Karawang harus dalam kondisi yang baik dan sehat sehingga tercipta keselarasan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan diatasnya dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut RPPLH Daerah adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu di Daerah.
8. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu air.
11. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu udara.
12. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai pencemar udara yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
13. Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
14. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.
15. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
16. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
17. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
18. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan.

19. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
20. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
21. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
23. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
26. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau Kegiatannya.
27. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
28. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
29. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
30. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

31. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
33. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
35. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
36. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah bertujuan:

- a. melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat Daerah;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian;
- e. pemeliharaan;
- f. standar pelayanan minimal;
- g. persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, dan SLO;
- h. kerja sama dan kemitraan;
- i. Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pembinaan dan Pengawasan; dan
- l. fasilitasi penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat Daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS Daerah;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca di Daerah;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- l. mengelola informasi Lingkungan Hidup Daerah;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin Lingkungan di Daerah; dan
- p. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup di Daerah.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi Lingkungan Hidup;
 - b. penetapan wilayah ekoregion; dan
 - c. penyusunan RPPLH Daerah.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam upaya:
 - a. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; dan
 - b. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
- (3) Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menyusun perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
- (4) Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menyusun perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

Inventarisasi Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian Ketiga
Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 7

Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b didasarkan pada penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Penyusunan RPPLH Daerah**

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan:
 - a. RPPLH Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. inventarisasi Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

**Bagian Kelima
Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 10

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diselenggarakan dengan pendekatan daerah aliran sungai, cekungan air tanah, dan ekosistemnya.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inventarisasi Badan Air;
 - b. penyusunan dan penetapan baku mutu air;
 - c. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan
 - d. penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

**Paragraf 2
Inventarisasi Badan Air**

Pasal 11

Inventarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3
Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Air**

Pasal 12

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b untuk:
 - a. air tanah; dan
 - b. air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi Badan Air.
- (2) Baku mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; dan
 - b. berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat.

**Paragraf 4
Perhitungan dan Penetapan Alokasi Beban Pencemar Air**

Pasal 13

Bupati melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c untuk mendapatkan nilai beban pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke Badan Air permukaan.

**Paragraf 5
Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air**

Pasal 14

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada daerah aliran sungai dalam Daerah.
- (3) Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; dan
 - b. berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat.

Pasal 15

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pemeliharaan.

- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan:
- pemantauan Mutu Air;
 - baku Mutu Air; dan
 - alokasi beban pencemar air.

Pasal 16

- Bupati melakukan pemantauan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dengan cara:
 - manual; dan/atau
 - otomatis dan terus menerus.
- Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan status Mutu Air.
- Status Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - tercemar; atau
 - baik.
- Dalam hal status Mutu Air tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Bupati menetapkan:
 - Mutu Air sasaran; dan
 - rencana pengendalian Mutu Air.
- Status Mutu Air baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Bupati menetapkan rencana pencegahan Pencemaran Air dan pemeliharaan Mutu Air.

Pasal 17

- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menjadi bagian dari RPPLH.
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
 - penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - penyusunan tata ruang melalui KLHS,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah jika perubahan:
 - baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - tata ruang; dan/atau
 - kebijakan lain yang berimplikasi pada Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Bagian Keenam Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 18

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan melalui:

- inventarisasi udara Daerah;

- b. penyusunan dan penetapan baku Mutu Udara ambien;
- c. penyusunan dan penetapan WPPMU; dan
- d. penyusunan dan penetapan RPPMU.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan inventarisasi udara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dengan Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai inventarisasi udara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Penyusunan dan penetapan baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan penyusunan dan penetapan WPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk seluruh WPPMU yang berada di Daerah.
- (3) RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPMU nasional;
 - b. RPPMU provinsi; dan
 - c. nilai konsentrasi udara ambien tertinggi di kelas WPPMU.
- (4) Penetapan RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; dan
 - b. berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat.
- (5) RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. pengendalian pencemaran udara
 - c. pemeliharaan sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (6) RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. status Mutu Udara ambien; dan
 - b. bentuk pemanfaatan,

pada masing-masing kelas WPPMU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Status Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri dari:
 - a. tercemar; dan
 - b. tidak tercemar.

- (8) Dalam hal status Mutu Udara ambien tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Bupati menetapkan Mutu Udara sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) menjadi bagian dari RPPLH.
- (2) RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, jika terdapat perubahan pada:
 - a. Baku Mutu Udara ambien;
 - b. kelas WPPMU; dan/atau
 - c. tata ruang.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam di Daerah dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan air pada Badan Air di Daerah dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan WPPMU di Daerah dilaksanakan berdasarkan RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

BAB V PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencemaran air;

- b. pencemaran udara; dan
- c. kerusakan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran air;
 - b. penanggulangan pencemaran air; dan
 - c. pemulihan Mutu Air.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 27

- (1) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber pencemar:
 - a. nirtitik; dan
 - b. titik.
- (2) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.
- (3) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali air limbah;
 - c. penetapan baku mutu air limbah;
 - d. persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan SLO;
 - e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian pencemaran air;
 - f. internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
 - g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Air**

Pasal 28

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air pada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran air dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (4) Terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran air oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4
Pemulihan Mutu Air**

Pasal 29

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan pemulihan Mutu Air.
- (2) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembersihan unsur pencemar air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. lokasi pencemaran air tidak diketahui sumber pencemarnya; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran air.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

- (1) Pengendalian pencemaran udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pencegahan pencemaran udara;
 - penanggulangan pencemaran udara; dan
 - pemulihan dampak pencemaran udara.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 31

- (1) Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerapan:
- baku mutu emisi;
 - persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi dan SLO;
 - baku mutu gangguan;
 - internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara;
 - kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi; dan
 - standar nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 32

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran udara wajib melaksanakan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b.
- (2) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- pemberian informasi kepada masyarakat terkait pencemaran udara;
 - penghentian sumber pencemaran udara; dan
 - cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran udara oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran udara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4
Pemulihan Dampak Pencemaran Udara**

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran udara wajib melakukan pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembersihan unsur pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan
 - b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati, dalam hal:
 - a. sumber pencemar udara tidak diketahui; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup**

Pasal 34

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
 - b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35

- (1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan mengenai standar pelayanan minimal bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERSETUJUAN LINGKUNGAN, PERSETUJUAN TEKNIS, DAN
SLO

Bagian Kesatu
Persetujuan Lingkungan
Paragraf 1
Amdal, UKL-UPL, dan SPPL

Pasal 37

- (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.

- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang masih berlaku.
- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.
- (8) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (2) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (3) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dimiliki bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan hidup.

- (4) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dimiliki bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (5) Ketentuan mengenai Amdal, UKL-UPL, atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh melalui:
 - a. surat keputusan kelayakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan surat keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau surat ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sebagai hasil dari uji kelayakan Amdal.
- (4) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan:
 - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Bagian Kedua Persetujuan Teknis dan SLO

Pasal 40

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, pembuangan emisi, dan pengumpulan Limbah B3 skala Daerah, wajib memiliki:
 - a. persetujuan teknis; dan
 - b. SLO.
- (2) Penerbitan persetujuan teknis dan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persyaratan penerbitan dan menjadi bagian dari Persetujuan Lingkungan dan perizinan berusaha.
- (4) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai dasar Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

- (5) Penerbitan persetujuan teknis dan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 41

- (1) Dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain.
- (2) Bentuk Kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan;
 - b. pemenuhan baku mutu lingkungan; dan/atau
 - c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 42

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:
 - a. dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. pelaporan persetujuan lingkungan;
 - c. status Lingkungan Hidup;
 - d. pengelolaan Limbah B3;
 - e. peta rawan lingkungan;
 - f. pengawasan dan penerapan sanksi administratif; dan
 - g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan informasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan;
 - b. pengawasan sosial;
 - c. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) dilaksanakan dengan mekanisme pengaduan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada:
 - a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Persetujuan Lingkungannya ditetapkan oleh Bupati; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. program percontohan;

- f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - g. penyuluhan;
 - h. penelitian;
 - i. pengembangan;
 - j. pemberian penghargaan; dan/atau
 - k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 45

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan mensyaratkan SLO dan belum dipenuhi, Bupati melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam persetujuan lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (5) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional pengawas Lingkungan Hidup.

Pasal 46

- (1) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan langsung; dan/atau
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (2) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau Kegiatan secara:
 - a. reguler; atau
 - b. insidental.
- (3) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau data dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

- (4) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, pejabat pengawas Lingkungan Hidup segera melakukan pengawasan langsung.
- (5) Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan perencanaan setiap tahun berdasarkan perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan/atau informasi lainnya.
- (6) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan apabila memenuhi kriteria:
 - a. adanya indikasi pelanggaran berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Indikasi pelanggaran yang terdeteksi;
 - b. ada pengaduan dari masyarakat terkait dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. adanya laporan dari pengelola kawasan atas pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh pelaku Usaha dalam kawasan.
- (7) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal adanya laporan dari pengelola Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan ketaatan pelaksanaan ketentuan dalam RKL-RPL rinci Pelaku Usaha dalam kawasan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 48

- (1) Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup.
- (4) Fasilitasi penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup; dan
 - b. menjadi fasilitator atau mediator dalam penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup.

- (5) Ketentuan lebih lanjut penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV
PEMBIAYAAN**

Pasal 49

Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin lingkungan, izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, SKKL, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 51

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 14), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 Maret 2025**

BUPATI KARAWANG,



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 Maret 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ASEP AANG RAHMATULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **2**.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT: (1/6/2025).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

I. UMUM

Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Salah satu bentuk upaya dalam melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu melalui pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Kabupaten Karawang sebagai salah satu daerah otonom berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menunjang kehidupan masyarakat Kabupaten Karawang harus dalam kondisi yang baik dan sehat sehingga tercipta keselarasan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk menjaga kualitas lingkungan hidup tersebut diperlukan dukungan pengaturan yang komprehensif yang selaras dengan perkembangan pengaturan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Karawang.

Bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Karawang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dalam perkembangannya, pengaturan dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti.

Bahwa Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perencanaan diatur mengenai RPPLH, rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, dan RPPMU. Pemanfaatan mengatur mengenai pelaksanaan pemanfaatan Lingkungan Hidup yang sesuai dengan RPPLH maupun daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup. Pengendalian mengatur mengenai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan Lingkungan Hidup. Pemeliharaan mengatur mengenai pemeliharaan mutu air. Pengawasan mengatur mengenai pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan atau persetujuan pemerintah. Penegakan hukum mengatur mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pengaturan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini berfokus pada pengaturan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan Mutu Udara. Selain itu dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5
 Cukup jelas.
- Pasal 6
 Cukup jelas.
- Pasal 7
 Cukup jelas.
- Pasal 8
 Cukup jelas.
- Pasal 9
 Cukup jelas.
- Pasal 10
 Cukup jelas.
- Pasal 11
 Cukup jelas.
- Pasal 12
 Cukup jelas.
- Pasal 13
 Cukup jelas.
- Pasal 14
 Cukup jelas.
- Pasal 15
 Cukup jelas.
- Pasal 16
 Cukup jelas.
- Pasal 17
 Cukup jelas.
- Pasal 18
 Cukup jelas.
- Pasal 19
 Cukup jelas.
- Pasal 20
 Cukup jelas.
- Pasal 21
 Cukup jelas.
- Pasal 22
 Cukup jelas.
- Pasal 23
 Cukup jelas.
- Pasal 24
 Cukup jelas.
- Pasal 25
 Cukup jelas.
- Pasal 26
 Cukup jelas.
- Pasal 27
 Cukup jelas.
- Pasal 28
 Cukup jelas.
- Pasal 29
 Cukup jelas.
- Pasal 30
 Cukup jelas.
- Pasal 31
 Cukup jelas.
- Pasal 32
 Cukup jelas.
- Pasal 33
 Cukup jelas.

- Pasal 34
 Cukup jelas.
- Pasal 35
 Cukup jelas.
- Pasal 36
 Cukup jelas.
- Pasal 37
 Cukup jelas.
- Pasal 38
 Cukup jelas.
- Pasal 39
 Cukup jelas.
- Pasal 40
 Cukup jelas.
- Pasal 41
 Cukup jelas.
- Pasal 42
 Cukup jelas.
- Pasal 43
 Cukup jelas.
- Pasal 44
 Cukup jelas.
- Pasal 45
 Cukup jelas.
- Pasal 46
 Cukup jelas.
- Pasal 47
 Cukup jelas.
- Pasal 48
 Cukup jelas.
- Pasal 49
 Cukup jelas.
- Pasal 50
 Cukup jelas.
- Pasal 51
 Cukup jelas.
- Pasal 52
 Cukup jelas.
- Pasal 53
 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 31.